



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 98/Pid. B/2012/ PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : KALI ADAM SIREGAR;
Tempat lahir : Sinonoan;
Umur/tgl lahir : 25 tahun/01 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sinonoan Kec.
Siabu Kab. Madina;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

- Penyidik : ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 21 Maret 2012 s/d tanggal 09 April 2012;-
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2012 s/d tanggal 05 Mei 2012;-
- Penuntut Umum : ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 03 Mei 2012 s/d tanggal 22 Mei 2012;-
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal : ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 09 Mei 2012 s/d tanggal 07 Juni 2012;-
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 08 Juni 2012 s/d tanggal 06 Agustus 2012;-

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Putusan No. 98/Pid.B/2012/PN.Mdl 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa KALI ADAM SIREGAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "barangsiapa tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu" sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KALI ADAM SIREGAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa;-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebanyak Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);-
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia 1280 warna hitam;-

Dirampas untuk negara;-

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-

Mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 13 Juni 2012 pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;-

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg-Perkara: PDM-23 /N.2.28.3/Ep.2/04/2012 tanggal 20 April 2012 sebagai berikut :

Primair;-

-----Bahwa ia terdakwa Kali Adam Siregar pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 14.45 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Desa Sinonoan Kec. Siabu Kab. Madina tepatnya di warung miliknya atau setidaknya-setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel menjadikannya sebagai mata pencarian, turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

-----Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi Johan Rambe, saksi Wahyu Pranata, Okto Listianto dan saksi Erwinsyah Siregar (Anggota Kepolisian Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Kali Adam Siregar merupakan agen atau tukang tulis nomor togel

Dengan menggunakan hand phone melalui pesan singkat atau sms di Pasar Sinonoan Kec. Siabu Kab. Madina, Kemudian secara bersama-sama saksi Johan Rambe, saksi Wahyu Pranata, Okto Listianto, dan saksi Erwinsyah Siregar memeriksa hand phone Kali Adam Siregar dan ditemukan angka-angka atau nomor-nomor yang merupakan pesanan pemasang nomor togel. Adapun peran terdakwa dalam permainan togel tersebut adalah sebagai sub agen dengan cara sms melalui Hp dan sms tersebut terdakwa teruskan kepada Mulyadi Nasution (30 tahun, laki-laki, Indonesia, Islam, wiraswasta, alamat Desa Bonan Dolok Kec. Siabu Kab. Madina), didalam 1 (satu) unit HP merk Nokia dengan type 1280 warna hitam milik terdakwa terdapat kotak masuk nomor-nomor sebagai berikut:

81 x 5, pukul 14:23:21 wib

23 x 3, 33 34 x 2 pukul 13:48:22 wib

9014 0419 x 1, 014 419 x 2, 14 19 x 5 pukul 13:29:40 wib

3771 1773 7137 7371 3177 1737 1377 x 1, 17 37 71 73 x 2, 1738 x 1, 738 x 2, 38 x 2, 0 x 10 pukul 13:09:56 wib

19 93 x 2, 49 x 1 pukul 12:02:22 wib

Yang dikirim pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 dengan nomor 082162661171 atas nama pengirim X, nomor tebakan yang dipasang oleh X (terdakwa sendiri Kali Adam Siregar) yang terdakwa kirim melalui sms ke HP terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 dengan jam yang berbeda. Terdakwa menjual nomor togel kepada Tanjung, Hot dan beberapa orang masyarakat lainnya hanya di Desa Sinonoan Kec. Siabu Kab. Madina selama 2 (dua) minggu dengan penyeteroran pada hari Selasa dan Jum'at/mingguanya dengan Bandar togel tersebut Mulyadi Nasution. Terdakwa mau menjual togel karena terdakwa dijanjikan diberikan hadiah 5 % dari penjualan nomor togel setiap harinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) samapai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan upah terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan membeli rokok. Terdakwa

Putusan No. 98/Pid.B/2012/PN.Mdl

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan/menyetorkan uang hasil penjualan kepada Mulyadi Nasution pada hari Selasa dan Jum'at sekira pukul 23.00 wib dari pemberitahuan Mulyadi Nasution kepada terdakwa melalui sms, kemudian terdakwa beritahukan kepada pemasang apabila nomor yang dipasang keluar dan pertinggal di konsep yang terseimpan di Hp terdakwa, sehingga terdakwa tidak salah kirim apabila orang yang nomor-nomor nya keluar saat itu. Ketentuan dalam permainan togel tersebut sesuai kesepakatan terdakwa dengan para pemasang jika mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika nomor yang dipasang keluar. Tempat terdakwa menjual nomor togel berada ditempat umum yang bisa dijangkau masyarakat. Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual togel di Desa Sinonoan Kec. Siabu Kab. Madina;-

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----

Subsidiar :-

-----Bahwa ia terdakwa Kali Adam Siregar pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 14.45 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Desa Sinonoan Kec. Siabu Kab. Madina tepatnya di warung miliknya atau setidaknya-setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, ikut serta main judi, dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, dengan tidak memiliki ijin dari yang berwenang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

-----Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi Johan Rambe, saksi Wahyu Pranata, Okto Listianto dan saksi Erwinsyah Siregar (Anggota Kepolisian Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Kali Adam Siregar merupakan agen atau tukang tulis nomor togel dengan menggunakan hand phone melalui pesan singkat atau sms di Pasar Sinonoan Kec. Siabu Kab. Madina, Kemudian secara bersama-sama saksi Johan Rambe, saksi Wahyu Pranata, Okto Listianto, dan saksi Erwinsyah Siregar memeriksa hand phone Kali Adam Siregar dan ditemukan angka-angka atau nomor-nomor yang merupakan pesanan pemasang nomor togel. Adapun peran terdakwa dalam permainan togel tersebut adalah sebagai sub agen dengan cara sms melalui Hp dan sms tersebut terdakwa teruskan kepada Mulyadi Nasution (30 tahun, laki-laki, Indonesia, Islam, wiraswasta, alamat Desa Bonan Dolok Kec. Siabu Kab. Madina),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam 1 (satu) unit HP merk Nokia dengan type 1280 warna hitam milik terdakwa terdapat kotak masuk nomor-nomor sebagai berikut:

81 x 5, pukul 14:23:21 wib

23 x 3, 33 34 x 2 pukul 13:48:22 wib

9014 0419 x 1, 014 419 x 2, 14 19 x 5 pukul 13:29:40 wib

3771 1773 7137 7371 3177 1737 1377 x 1, 17 37 71 73 x 2, 1738 x 1, 738 x 2, 38 x 2, 0 x 10 pukul 13:09:56 wib

19 93 x 2, 49 x 1 pukul 12:02:22 wib

Yang dikirim pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 dengan nomor 082162661171 atas nama pengirim X, nomor tebakan yang dipasang oleh X (terdakwa sendiri Kali Adam Siregar) yang terdakwa kirim melalui sms ke HP terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 dengan jam yang berbeda. Terdakwa menjual nomor togel kepada Tanjung, Hot dan beberapa orang masyarakat lainnya hanya di Desa Sinonoan Kec. Siabu Kab. Madina selama 2 (dua) minggu dengan penyetoran pada hari Selasa dan Jum'at/minggunya dengan Bandar togel tersebut Mulyadi Nasution. Terdakwa mau menjual togel karena terdakwa dijanjikan diberikan hadiah 5 % dari penjualan nomor togel setiap harinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) samapai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan upah terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan membeli rokok. Terdakwa menyerahkan/menyetorkan uang hasil penjualan kepada Mulyadi Nasution pada hari Selasa dan Jum'at sekira pukul 23.00 wib dari pemberitahuan Mulyadi Nasution kepada terdakwa melalui sms, kemudian terdakwa beritahukan kepada pemasang apabila nomor yang dipasang keluar dan pertinggal di konsep yang terseimpan di Hp terdakwa, sehingga terdakwa tidak salah kirim apabila orang yang nomor-nomornya keluar saat itu. Ketentuan dalam permainan togel tersebut sesuai kesepakatan terdakwa dengan para pemasang jika nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika nomor yang dipasang keluar. Tempat terdakwa menjual nomor togel berada ditempat umum yang bisa dijangkau masyarakat. Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual togel di Desa Sinonoan Kec. Siabu Kab. Madina;-

Putusan No. 98/Pid.B/2012/PN.Mdl 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat

(1) ke-2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Wahyu Pranata**;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 14.45 wib, saksi bersama dengan Johan Rambe, Okto Listianto dan Erwinsyah Siregar yang merupakan anggota Satreskrim Polres Madina melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pasar Sinonoan Kec. Siabu Kab. Madina;-
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan sub agen atau tukang tulis nomor togel melalui pesan singkat/sms dengan menggunakan handphone;-
- Bahwa pada saat dilakukan pengkapan terhadap terdakwa, saksi bersama anggota reskrim lainnya melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik terdakwa dan ditemukan angka-angka atau nomor-nomor pada kotak masuk handphone milik terdakwa, dan setelah saksi bersama anggota reskrim lainnya menanyakan tentang nomor/angka-angka tersebut kepada terdakwa yang diakui oleh terdakwa bahwa nomor/angka-angka tersebut merupakan pesanan pemasang nomor togel;-
- Bahwa nomor/angka yang ditemukan pada kotak masuk pesan singkat/sms handphone milik terdakwa tersebut antara lain 81 x 5, pukul 14:23:21 wib; 23 x 3, 33 34 x 2 pukul 13:48:22 wib; 9014 0419 x 1, 014 419 x 2, 14 19 x 5 pukul 13:29:40 wib; 3771 1773 7137 7371 3177 1737 1377 x 1, 17 37 71 73 x 2, 1738 x 1, 738 x 2, 38 x 2, 0 x 10 pukul 13:09:56 wib; 19 93 x 2, 49 x 1 pukul 12:02:22 wib
- Bahwa kemudian setelah ditemukan nomor/angka-angka tersebut, saksi bersama anggota lainnya meminta terdakwa untuk menyerahkan uang dari pemesanan nomor togel tersebut dan kemudian diserahkan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi bersama anggota lainnya membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti ke Polres Madina guna pemeriksaan lebih lanjut;-

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-
- Bahwa benar barang bukti tersebut (barang bukti diperlihatkan) adalah barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi **Erwinsyah Siregar**;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 14.45 wib, saksi bersama dengan Johan Rambe, Okto Listianto dan Wahyu Pranata yang merupakan anggota Satreskrim Polres Madina melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pasar Sinonoan Kec. Siabu Kab. Madina;-
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan sub agen atau tukang tulis nomor togel melalui pesan singkat/sms dengan menggunakan handphone;-
- Bahwa pada saat dilakukan pengkapan terhadap terdakwa, saksi bersama anggota reskrim lainnya melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik terdakwa dan ditemukan angka-angka atau nomor-nomor pada kotak masuk handphone milik terdakwa, dan setelah saksi bersama anggota reskrim lainnya menanyakan tentang nomor/angka-angka tersebut kepada terdakwa yang diakui oleh terdakwa bahwa nomor/angka-angka tersebut merupakan pesanan pemasang nomor togel;-
- Bahwa nomor/angka yang ditemukan pada kotak masuk pesan singkat/sms handphone milik terdakwa tersebut antara lain 81 x 5, pukul 14:23:21 wib; 23 x 3, 33 34 x 2 pukul 13:48:22 wib; 9014 0419 x 1, 014 419 x 2, 14 19 x 5 pukul 13:29:40 wib; 3771 1773 7137 7371 3177 1737 1377 x 1, 17 37 71 73 x 2, 1738 x 1, 738 x 2, 38 x 2, 0 x 10 pukul 13:09:56 wib; 19 93 x 2, 49 x 1 pukul 12:02:22 wib
- Bahwa kemudian setelah ditemukan nomor/angka-angka tersebut, saksi bersama anggota lainnya meminta terdakwa untuk menyerahkan uang dari pemesanan nomor togel tersebut dan kemudian diserahkan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi bersama anggota lainnya membawa

Putusan No. 98/Pid.B/2012/PN.Mdl

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti ke Polres Madina guna pemeriksaan lebih lanjut;-

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-
- Bahwa benar barang bukti tersebut (barang bukti diperlihatkan) adalah barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 14.45 wib terdakwa berada di Desa Sinonoan Kec. Siabu Kab. Madina tepatnya di kedai kopi milik Ikgang Batubara bersama dengan teman terdakwa Irsan Daulay dan Junet Nasution sedang bermain karambol;-
- Bahwa kemudian terdakwa didatangi oleh 5 (lima) orang laki-laki dewasa berpakaian preman menghampiri dan mengamankan terdakwa, salah satu dari mereka berkata kepada terdakwa “mana hp-mu” dan terdakwa jawab “ini bang”, selanjutnya hp terdakwa tersebut terdakwa serahkan dan kemudian mereka melihat isi pesan kotak masuk yang ada di hp tersebut, kemudian mereka menemukan nomor/angka-angka di hp terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa dan dimasukkan kedalam mobil untuk dibawa ke Polres Madina guna pemeriksaan lebih lanjut;-
- Bahwa nomor/angka-angka yang ditemukan di dalam kotak masuk pesan hp terdakwa tersebut adalah nomor/angka-angka tebakkan permainan judi jenis togel yang dikirim oleh pemasang kepada terdakwa;-
- Bahwa aturan permainan judi jenis togel ini adalah jika nomor yang dipasang keluar dengan 2 (dua) digit angka seharga Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) digit angka sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) digit angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;-
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan togel tersebut adalah sebagai sub agen dengan cara pemesanan mengirimkan nomor/angka pasangan melalui sms ke hp terdakwa kemudian terdakwa meneruskannya kepada Mulyadi Nasution di Desa Bonan Dolok Kec. Siabu Kab. Madina;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di dalam 1 (satu) unit hp merk Nokia type 1280 warna hitam milik terdakwa tersebut terdapat nomor/angka-angka pada kotak masuk pesan sebagai berikut:

11 100 000 01 33 77 99x3 dan 00x4 jumlah 25 ribu, pukul 15:17:23 wib

16x5, 61x2 pukul 13:48:22 wib

455x5, 56x20 pukul 13:27:46 wib

11 22x5, 44 00 10 01 14 41 24 42 20 02 33 55 66 77 dan 88x1 pukul 13:09:56

Yang dikirim hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 dengan nomor 082162707604 atas nama pengirim Tanjung;-

14x5, 07 70 41x1 pukul 15:23:22 wib

02x3, 20x2 pukul 14:48:16 wib

24 42 04 40 15 51 18 81 95 59 98 85 27 72 47 74 97 79 42 dan 24xx1, 27 72 79 97 18 81 29 92 19 dan 91x2, 42x5 pukul 14:33:55 wib

49x3, 94x10, 97x5, 27 72x10, 2334x5, 334x5, 34x5, 449x10, 43x2 pukul 14:23:39 wib

84x20, 81x20, 79x10, 48x5, 82x5 pukul 14:07:49 wib

69 96 32 67 76 50 60 30 80 81 18 84 48 22 34 43 59 57 75 08x1000 88x20 95 59x2 pukul 13:44:12wib

69 67 76 80 57 84 81 82x10, 28x5, 18x5 pukul 13:41:41 wib

Yang dikirim pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 dengan nomor pengirim 085361368581 atas nama pengirim Hot;-

81 x 5, pukul 14:23:21 wib; 23 x 3, 33 34 x 2 pukul 13:48:22 wib; 9014 0419 x 1, 014 419 x 2, 14 19 x 5 pukul 13:29:40 wib; 3771 1773 7137 7371 3177 1737 1377 x 1, 17 37 71 73 x 2, 1738 x 1, 738 x 2, 38 x 2, 0 x 10 pukul 13:09:56 wib; 19 93 x 2, 49 x 1 pukul 12:02:22 wib

Yang dikirim pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 dengan nomor 082162661171 atas nama pengirim X yang merupakan hp terdakwa sendiri;-

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel kepada Tanjung, Hot dan beberapa orang masyarakat lainnya hanya di Desa Sinonoan Kec. Siabu Kab. Madina dan selanjutnya diteruskan kepada seseorang bernama Mulyadi Nasution di Desa Bonan Dolok;-
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 5 % dari hasil penjualan togel sekitar Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 30.000,- setiap harinya;-

Putusan No. 98/Pid.B/2012/PN.Mdl 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatannya tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :-

- Uang tunai sebanyak Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);-
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia 1280 warna hitam;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 14.45 wib, anggota Satreskrim Polres Madina melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pasar Sinonoan Kec. Siabu Kab. Madina karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan sub agen atau tukang tulis nomor togel melalui pesan singkat/sms dengan menggunakan handphone;-
- Bahwa pada saat dilakukan pengkapan terhadap terdakwa, dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik terdakwa dan ditemukan angka-angka atau nomor-nomor pada kotak masuk pesan handphone milik terdakwa yang diakui oleh terdakwa bahwa nomor/angka-angka tersebut merupakan pesanan pemasangan nomor togel. Kemudian terdakwa menyerahkan uang dari pemesanan nomor togel tersebut kepada anggota Satreskrim yang melakukan penangkapan tersebut;-
- Bahwa aturan permainan judi jenis togel ini adalah jika angka tebakan yang dipasang keluar dengan 2 (dua) digit angka seharga Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) digit angka sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) digit angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;-
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan togel tersebut adalah sebagai sub agen dengan cara pemesan mengirimkan nomor/angka pasangan melalui sms ke hp terdakwa kemudian terdakwa meneruskannya kepada Mulyadi Nasution di Desa Bonan Dolok Kec. Siabu Kab. Madina;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 5 % dari hasil penjualan togel setiap harinya;-
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang melakukan suatu tindak pidana, haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwalah sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu:

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-

Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan *Primair* dan apabila dakwaan *Primair* tidak dapat dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa, maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya;-

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa yaitu *Primair* melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-

1. Unsur barangsiapa ;-
2. Unsur tanpa mendapat ijin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;-

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur '*barangsiapa*' adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yaitu orang atau badan hukum yang terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri terdakwa KALI ADAM SIREGAR yang sehat jasmani maupun rohani dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitasnya, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ini. Dengan demikian unsur '*barangsiapa*' telah terpenuhi menurut hukum ;-

Putusan No. 98/Pid.B/2012/PN.Mdl 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. *Unsur tanpa mendapat ijin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;-*

Menimbang, bahwa yang menjadi *obyek* pada pembuktian unsur ini adalah 'permainan judi' yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 14.45 wib, anggota Satreskrim Polres Madina melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pasar Sinonoan Kec. Siabu Kab. Madina yang merupakan sub agen atau tukang tulis nomor togel melalui pesan singkat/sms dengan menggunakan handphone, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik terdakwa dan ditemukan angka-angka atau nomor-nomor pada kotak masuk pesan handphone milik terdakwa tersebut yang diakui oleh terdakwa bahwa nomor/angka-angka tersebut merupakan pesanan pemasangan nomor togel. Kemudian anggota Satreskrim Polres Madina tersebut memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian dari pesanan nomor togel tersebut. Peran terdakwa dalam permainan togel tersebut adalah sebagai sub agen dengan cara pemesan mengirimkan nomor/angka pasangan melalui sms ke hp terdakwa kemudian terdakwa meneruskannya kepada Mulyadi Nasution di Desa Bonan Dolok Kec. Siabu Kab. Madina dengan upah sebesar 5 % dari hasil penjualan togel setiap harinya, terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-
- Bahwa aturan permainan judi jenis togel ini adalah jika angka tebakkan yang dipasang keluar dengan 2 (dua) digit angka seharga Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) digit angka sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) digit angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;-

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dari aturan permainan togel tersebut dengan menyediakan angka tebakkan mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan angka tebakkan mulai dari angka 0 sampai dengan angka 9 memberikan peluang kepada pemasang untuk menebak kemungkinan angka yang akan keluar dan akan mendapatkan sejumlah hadiah yang bervariasi yang disediakan oleh Bandar melalui sub-agennya yaitu terdakwa, sehingga terdapat sifat untung-untungan dalam permainan tersebut, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permainan togel tersebut termasuk dalam definisi permainan judi sebagaimana diuraikan diatas;-

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dari fakta sebagaimana diuraikan diatas, terdapat peran terdakwa sebagai orang yang mengadakan atau orang yang memberi kesempatan untuk bermain judi jenis togel tersebut. Fakta diatas menjelaskan bahwa peran terdakwa adalah sebagai sub-agen dengan menerima nomor/angka-angka tebakkan dari pemasang dengan cara pemesan mengirimkan nomor/angka pasangan melalui sms ke hp terdakwa kemudian terdakwa meneruskannya kepada Mulyadi Nasution dengan upah sebesar 5 % dari hasil penjualan setiap harinya. Dari penjelasan fakta tersebut telah nyata bahwa terdakwa telah mengadakan dan memberi kesempatan kepada khalayak atau setidaknya kepada para pemasang untuk bermain judi jenis togel. Dihubungkan dengan upah 5% yang diharapkan oleh terdakwa, setidaknya terdakwa telah mempunyai gambaran bahwa dari perbuatan yang dilakukannya tersebut terdakwa akan mendapatkan sesuatu dalam hal ini upah 5%, oleh karenanya unsur kesengajaan telah terdapat pada perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperoleh fakta bahwa terdakwa didalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa tidak mempunyai atau tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-dua diatas, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan primair, maka terbuktilah dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan primair tersebut;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;-

Putusan No. 98/Pid.B/2012/PN.Mdl

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b, maka beralasan hukum untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka patut pula terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;-

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam, tetapi salah satu tujuan pemidanaan adalah agar terdakwa mengerti, memahami serta menginsyafi akan kesalahannya agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana;-

Menimbang, bahwa berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah mempertimbangkan dan memperhatikan semua fakta yang terungkap di persidangan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang ada, Maka akan diuraikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut;-

Hal-hal yang memberatkan :-

-Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perjudian;-

-Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;-

Hal-hal yang meringankan :-

-Terdakwa belum pernah dipidana ; -

-Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;-

-Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;-

Menimbang, bahwa bertolak dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang cukup adil bagi terdakwa;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa KALI ADAM SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana *"tanpa hak dengan sengaja member kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"*;-

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebanyak Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);-
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia 1280 warna hitam;-

Dirampas untuk negara;-

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);---

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 oleh kami Wendra Rais, SH sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rizal, SH dan Sugeng Harsoyo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Afrizal, SH, MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh M. Ikbal Hadjarati, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

Putusan No. 98/Pid.B/2012/PN.Mdl 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RIZAL, SH

WENDRA

RAIS, SH

Panitera Pengganti,

SUGENG HARSOYO, SH

AFRIZAL, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)